Nur Azizah, Lc.

Apakah Keridhaan Kedua Belah Pihak Menjadi Syarat Sah Akad?

بسم الله الرحمن الرحیم

Daftar Isi

Masalah diatas masih dalam ruang lingkup pernikahan tentunya. Akan tetapi di zaman kita sekarang ini banyak sekali terjadi fenomena kawin lari. Entah apa yang mereka maksud dari kawin lari tersebut. Seperti yang penulis ketahui, mungkin kawin lari itu kawin/nikah tanpa restu kedua orang tua. Tapi itu bukan pengertian mutlak, bisa jadi ini hanya salah satu dari sekian banyak pengertian yang ada.

Restu bisa kita artikan sebagai keridhaan. Pertanyaannya apakah keridhaan kedua belah pihak menjadi syarat sahnya akad nikah?

Pertanyaan ini masih sama dengan judul diatas. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, yaitu mengenai siapa yang dimaksud dengan kedua belah pihak. Apakah itu calon suami dan istri atau seorang wali dengan calon suaminya saja, dikarenakan ijab dan qabul terjadi diantara mereka.

Sebagian ulama memaknai maksud dari kedua belah pihak disini adalah antara calon suami, dan sebagian yang lain itu antara wali dan calon suami.

Kemudian masalah syarat, apakah keridhaan ini masuk dalam kategori syarat sahnya akad atau tidak. Para ulama pun berbeda pendapat. Untuk lebih jelas lagi mari kita simak ibarah dari masing-masing ulama mazhab.

A. Mazhab Al-Hanafiyah

Ulama Al-hanafiyah mengkategorikan ridha dari seorang wanita itu sebagai syarat, dan bentuk

ridhanya seorang wanita itu bisa saja dengan diam. Dan dia tidak boleh dinikahkan sampai memang jelas keridhaannya.

1. As-Sarakhsi

As-Sarakhsi (w. 483 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya Al-Mabsuth menuliskan sebagai berikut :

في بعض الرّوايات «سكوتها رضاها»، وذلك على أنّ رضاها شرطٌ وأنّ السّكوت منها دليلٌ على رضًا فيكتفى به شرعًا لما روي أنّ عائشة - رضي اللّه عنها - «قالت يا رسول اللّه: إنّها تستحي فتسكت، فقال - صلّى اللّه عليه وسلّم - سكوتها رضاها»

Dalam beberapa riwayat <<diamnya seorang perempuan adalah keriadhaannya>>, dengan begitu maka ridhanya seorang perempuan adalah syarat, dan diamnya seorang perempuan itu ridhanya, maka cukup bagi nya secara syar'i, seperti riwayat dari 'Aisyah Radhiyallahu 'anha <<dia berkata : wahai Rasulullah, sesungguhnya dia (perempuan) malu, maka dia diam, kemudian Rasul saw berkata : diamnya adalah tanda ridhanya>>.

زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فَأَنْكَرَتْ الرِّضَا قَالَ: وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فَأَنْكَرَتْ الرِّضَا فَشَهِدَ عَلَيْهَا أَخُوهَا وَأَبُوهَا بِالرِّضَا لَمْ تُقْبَلْ؛ لِأَنَّ

الْأَبَ يُرِيدُ تَتْمِيمَ مَا بَاشَرَهُ، وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهَا أَخَوَاهَا بِالرِّضَا كَانَتْ مَقْبُولَةً؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِي شَهَادَتِهِمَا عَلَيْهَا

seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kemudian dia tidak ridha)

(dia berkata) : jika seorang laki-laki menikahkan anak peempuannya kemudian si anak tidak ridha, kemudian saudara laki-lakinya dan ayahnya bersaksi tentang keridhaannya, maka dia tertolak, karena ayahnya yang berkehendak.

2. Ibnul Humam

Ibnul Humam (w. 681 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah dalam kitab Fathul Qadir menuliskan sebagai berikut :

أَنَّ الْبِكْرَ لَا تُخْطَبُ إلَى نَفْسِهَا عَادَةً بَلْ إلَى وَلِيِّهَا، بِخِلَافِ الثَّيِّبِ، فَلَمَّا كَانَ الْحَالُ أَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَخُطْبَتُهَا تَقَعُ لِلْوَلِيِّ صَرَّحَ بِإِيجَابِ اسْتِئْمَارِهِ إيَّاهَا فَلَا يَفْتَاتُ عَلَيْهَا بِتَزْوِيجِهَا قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ رِضَاهَا بِالْخَاطِبِ،

Perawan itu tidak dilamar langsung kepada dirinya sendiri, akan tetapi atas putusan walinya, lain halnya dengan janda. Maka ketika dia berhak atas dirinya dan datanglah lamaran kepada walinya, maka walinya wajib meminta pendapat si wanita (janda) tersebut, dia tidak boleh dinikahkan begitu saja sebelum jelas keridhaannya terhadap si pelamar.

B. Mazhab Al-Malikiyah

Dalam mazhab ini menjelaskan bahwa seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk menikah, dan tidak pula seorang pun boleh memaksa orang untuk menikah. Hanya saja mereka membagi kapan waktunya seorang wanita boleh dipaksa oleh ayahnya. Berikut ibarah yang disampaikan:

Malik bin Anas

Malik bin Anas (w. 179 H) salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah dalam kitab Al-Mudawanah menuliskan sebagai berikut :

[إنكاح الأب ابنته بغير رضاها]

قلت: أرأيت إن ردت الرجال رجلا بعد رجل تجبر على النكاح أم لا؟ قال: لا تجبر على النكاح ولا يجبر أحد أحدا على النكاح عند مالك إلا الأب في ابنته البكر وفي ابنه الصغير وفي أمته وعبده والولي في يتيم.

Bab: Ayah menikahkan anak perempuannya tanpa keridhaannya

Ibnu Al-Qasim mengatakan: Bagaimana pendapatmu tentang perempuan yang selalu menolak laki-laki, apakah dia harus dipaksa untuk menikah atau tidak? Imam Malik menjawab: Tidaklah dia dipaksa untuk menikah, dan tidak seorang pun boleh memaksa seseorang untuk menikah. Kecuali seorang ayah terhadap anak

perempuannya yang masih bikr, anak laki-lakinya yang masih kecil, budak perempuannya, dan budak laki-lakinya. Begitu juga seorang wali boleh menikahkan anak yatim dibawah tanggungannya.

C. Mazhab Asy-Syafi'i

Ulama mazhab ini lebih kepada membolehkan seorang ayah menikahkan anaknya yang masih bikr (perawan) tanpa seizinnya. Akan tetapi ketika dia sudah dewasa, maka meminta izinnya hanya mustahab saja. Dan yang boleh mengizinkan hanya sang ayah dan kakeknya saja. Untuk tsayib (janda) harus benar-benar atas izinnya sendiri.

Yang termasuk dalam bikr di masalah ini ialah seorang wanita yang keperawanannya hilang disebabkan karena kecelakaan apapun, digauli di duburnya.

Dan yang termasuk dalam kategori tsayib ialah seorang wanita yang sudah pernah digauli entah ketika ia gila, atau tidur, atau secara paksa.

1. An-Nawawi

An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menuliskan sebagai berikut :

ويجوز للاب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة... فدل على أن الولى أحق بالبكر وإن كانت بالغة فالمستحب أن يستأذنها للخبر وإذنها صماتها... لانها تستحى أن تأذن لابيها بالنطق فجعل صماتها إذنا، ولا يجوز لغير الاب

والجد تزويجها إلا أن تبلغ وتأذن 165/16

وأما الثيب فإنها ان ذهبت بكارتها بالوطئ فان كانت بالغة عاقلة لم يجز لاحد تزويجها إلا بإذنها ...

Ayah dan kakek boleh menikahkan ‘bikr’ tanpa izinnya baik dia anak-anak (belum baligh) atau sudah dewasa (sudah baligh)...dan ini menunjukkan bahwa wali lebih berhak atas ‘bikr’. Dan jika dia sudah baligh maka mustahab meminta izinnya, dan izinnya adalah diam, karena dia malu untuk mengungkapkan secara lisan kepada sang ayah bahwa dia mengizinkan maka diamnya adalah izin, dan selain ayah dan kakek tidak boleh menikahkannya tanpa izin.

Sedangkan ‘tsayyib’ yang telah hilang kegadisannya karena jima’, jika sudah baligh dan berakal maka siapapun tidak boleh menikahkannya tanpa izinnya....

Raudhatu At-Thalibin wa Umdatu Al-Muftiyyin

فللأب تزويج البكر الصغيرة والكبيرة بغير إذنها، ويستحب استئذان البالغة. ولو أجبرها، صح النكاح. فلو كان بين الأب وبينها عداوة ظاهرة...فأما الثيب، فلا يزوجها الأب إلا بإذنها في حال البلوغ، والجد كالأب في كل هذا

Seorang ayah boleh menikahkan ‘bikr’ yang masih anak-anak (belum baligh) dan dewasa (sudah

baligh) tanpa meminta izin, dan mustahab meminta izin kepada 'bikr' yang sudah baligh. Dan jika sang ayah menikahkannya dengan paksa maka nikahnya sah, meskipun antara perempuan dan ayahnya tampak permusuhan yang jelas.

Sedangkan 'tsayyib', maka sang ayah tidak boleh menikahkannya tanpa izin ketika dia sudah baligh, dan kedudukan kakek sama seperti ayah dalam hal ini....

2. Al-Mawardi

Al-Mawardi (w. 450 H) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir menuliskan sebagai berikut :

وأما الأبكار فلهن حالتان حالة مع الآباء، وحالة مع غيرهم من الأولياء. فما حالهن مع الآباء فهن ضربان: صغار، وكبار.

فأما صغار الأبكار فللآباء إجبارهن على النكاح فيزوج الأب ابنته البكر الصغيرة من غير أن يراعي فيه اختيارها ويكون العقد لازما لها في صغرها وبعد كبرها، وكذلك الجد وإن علا يقوم في تزويج البكر الصغيرة مقام الأب إذا فقد الأب.

وأما البكر الكبيرة فللأب أو للجد عند فقد الأب أن يزوجها جبرا كالصغيرة، وإنما يستأذنها على استطابة النفس من غير أن يكون شرطا في جواز العقد.

Para wanita yang masih bikr dibagi menjadi dua keadaan yaitu ketika mereka masih bersama dengan ayah mereka dan ketika bersama dengan wali-wali selain ayah mereka.

maka ketika mereka bersama dengan ayah mereka ini juga dibagi kembali menjadi dua: bikr sighar (yang belum baligh) dan bikr kibar (yang sudah baligh)

bikr yang masih kecil atau belum baligh itu boleh dipaksa oleh ayahnya untuk menikah, maka sang ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang masih bikr dan masih kecil tanpa harus memperhatikan keputusannya atau pilihannya, dan akadnya menjadi lazim baginya selama masa kecilnya sampai ia dewasa, begitupula bagi sang kakek dan seterusnya, atau seseorang yang dapat menikahkannya ketika ayahnya sudah tiada.

bikr yang sudah besar atau dewasa maka boleh bagi ayahnya atau kakeknya ketika tidak ada ayah, untuk menikahkannya secara paksa seperti bikr yang masih kecil, untuk masalah izin kepadanya hanya sekedar perlakuan baik dan bukan syarat sahnya akad.

3. Al-Khatib Asy-Syirbini

Al-Khatib Asy-Syirbini (w. 977 H) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj menuliskan sebagai berikut :

واعلم أن أسباب الولاية أربعة، السبب الأول الأبوة وقد شرع

فيه فقال (وللأب) ولاية الإجبار وهي (تزويج) ابنته (البكر صغيرة أو كبيرة) عاقلة أو مجنونة إن لم يكن بينه وبينها عداوة ظاهرة (بغير إذنها) لخبر الدارقطني: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يزوجها أبوها» . ورواية مسلم: «والبكر يستأمرها أبوها» حملت على الندب، ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء، أما إذا كان بينه وبينها عداوة ظاهرة فليس له تزويجها إلا بإذنها بخلاف غير الظاهرة؛ لأن الولي يحتاط لموليته لخوف العار وغيره وعليه يحمل إطلاق الماوردي والروياني الجواز.

sesungguhnya sebab menjadi wali itu ada empat, salah satunya karena ia adalah ayahnya, dan telah disyari'atkan bahwa bagi seorang ayah untuk memaksa anaknya untuk menikah, baik ia bikr yang masih kecil ataupun sudah besar, berakal atau gila, tanpa izin anaknya selama belum ada permusuhan yang nampak antara seorang anak dan ayahnya, seperti khabarnya daru al-quthni: tsayyib (janda) dia lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan bikr dinikahkan oleh walinya. Dan dari riwayat mulsim: "dan bagi seorang bikr, sang ayah harus meminta izin kepadanya" perintah dalam riwayat ini hukumnya an-nadb, karena anaknya belum berpengalaman dalam masalah pernikahan dan ia sangat pemalu. Akan tetapi, apabila ada permusuhan yang

nampak antara mereka, maka sang ayah tidak boleh menikahkannya kecuali meminta izinnya tapi kalau tidak nampak ya tidak apa-apa, karena ayahnya sangat menjaga anaknya dari aib dan lainnya, Mawardi mengambil pendapat ini secara mutlak dan bagi Ruyani jaiz.

D. Mazhab Al-Hanabilah

Ulama mazhab ini memang secara jelas mengatakan bahwa keridhaan yang dimaksud ialah antara calon suami dan istri, atau wakil dari mereka berdua.

1. Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah (w. 620 H) ulama dari kalangan mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya Al-Kafi menuliskan sebagai berikut :

الشرط الرابع من شروط النكاح: التراضي من الزوجين، أو من يقوم مقامهما؛ لأن العقد لهما، فاعتبر تراضيهما به كالبيع

syarat yang ke empat dari syarat-syarat menikah adalah: keridaan dari kedua belah pihak (suami dan istri), atau yang menempati posisi mereka (wakil), karena akad nikah tidak terjadi tanpa ada mereka, dan keridhaan mereka seperti keridhaan dalam jual beli.

2. Al-Buhuti

Al-Buhuti (w. 1051 H) ulama dari kalangan mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya Kasyafu Al-qina’ menuliskan sebagai berikut :

[الشَّرْط الثَّانِي رِضَى الزَّوْجَيْنِ]

الشَّرْطُ (الثَّانِي رِضَاهُمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا) أَيْ الزَّوْجَانِ (أَوْ) لَمْ يَرْضَ (أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ) النِّكَاحُ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُمَا فَاعْتُبِرَ تَرَاضِيهِمَا بِهِ كَالْبَيْعِ

Syarat kedua dari syarat nikah adalah keridha'an kedua belah pihak (suami istri) atau yang menempati posisi mereka, maka apabila keduanya belum saling ridha, atau salah satu dari keduanya tidak ridha, maka pernikahan tidak sah, karena akad adalah milik calon suami dan calon istri, dan dianggap keridha'an mereka seperti keridha'an dalam akad jual beli.

3. Al-Mardawi

Al-Mardawi (w. 885 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf menuliskan sebagai berikut :

الثَّانِي: رِضَا الزَّوْجَيْنِ. فَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ إلَّا الْأَبُ، لَهُ تَزْوِيجُ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَالْمَجَانِينِ، وَبَنَاتِهِ الْأَبْكَارِ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ

Al Inshaf: Syarat yang kedua adalah: Keridhaan laki-laki dan perempuan tersebut. Jika keduanya tidak ridha atau salah satunya tidak ridha maka nikahnya tidak sah kecuali seorang ayah. Ia berhak menikahkan anaknya yang masih kecil, atau anak gadisnya, ataupun jika anaknya gila.

E. Mazhab Azh-Zhahiriyah

Lain halnya dengan mazhab yang satu ini, mereka memang membedakan ridha seorang perempuan yang tsayib (janda) dan yang masih perawan. Ridha seorang tasayib itu diketahui dengan ucapannya, sedangkan ridha seorang perawan itu diketahui dengan diamnya saja, akan tetapi jika ia justru mengeluarkan kata-kata ridha misalkan maka itu dianggap tidak ridha, karena memang perkataannya tidak diperlukan.

Ibnu Hazm

Ibnu Hazm (w. 456 H) salah satu tokoh mazhab Azh-Zhahiriyah di dalam kitab Al-Muhalla bil Atsar menuliskan sebagai berikut :

[مَسْأَلَة إذْن الْمَرْأَة فِي النِّكَاح]

مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ ثَيِّبٍ فَإِذْنُهَا فِي نِكَاحِهَا لَا يَكُونُ إلَّا بِكَلَامِهَا بِمَا يُعْرَفُ بِهِ رِضَاهَا، وَكُلُّ بِكْرٍ فَلَا يَكُونُ إذْنُهَا فِي نِكَاحِهَا إلَّا بِسُكُوتِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَلَزِمَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ بِالرِّضَا أَوْ بِالْمَنْعِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِهَذَا نِكَاحٌ عَلَيْهَا.

Semua janda jika ingin dinikahkan maka harus melalui izinnya dan ridhanya yang diketahui lewat ucapan yang biasa dianggap kalau hal tersebut adalah ridhanya. Namun seorang bikr persejuannya hanya lewat diamnya, jika ia diam maka ia setuju dan boleh dinikahkan, namun jika ia mengatakan ridha atau tidak ridha maka ia tidak

boleh dinikahkan.

Wallahu'alam.